

Pentingnya Buku Nikah **by. Mohammad Fajar Marta, S.H. (Pengadilan Agama Teluk Kuantan)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peristiwa diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian. Secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan sebagai peristiwa yang menimbulkan berlakunya hukum atau peristiwa yang berkaitan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan efek yang terkait dengan aturan hukum. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkannya adalah akibat hukum.

Definisi suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, apabila terjadi dalam masyarakat dan peristiwa itu sesuai dengan hukum, aturan itu akan berlaku untuk peristiwa itu juga mengubah, mengadaptasi, menentang, atau mempromosikan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Menurut Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Namun demikian, Satjipto Rahardjo menerangkan pula bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum atau hukum untuk beraksi, misalnya X mengambil buah durian dari milik kebunnya sendiri (X), peristiwa tersebut dapat dikatakan tidak menggerakkan hukum untuk bekerja.

Setiap aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melibatkan dirinya sendiri atau dengan orang lain pastinya menimbulkan reaksi sebab-akibat yang mungkin bisa berkaitan hukum. Di era modern seperti sekarang bahkan tanpa melakukan interaksi langsung pun seperti ujaran kebencian melalui sosial media atau menyebarkan berita palsu yang bisa mengakibatkan berurusan dengan hukum dan terjadinya suatu peristiwa hukum.

Peristiwa hukum sendiri secara umum diartikan sebagai setiap peristiwa yang melibatkan masyarakat diatur oleh hukum (undang-undang) walaupun tidak semua peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Dapat diambil contoh peristiwa hukum seperti perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Peristiwa hukum perkawinan sejatinya dicatat dalam sebuah akta (buku) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan terlaksananya perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Hak dan kewajiban yang dibebankan pada para pihak ini akan berlangsung terus selama masih ada ikatan perkawinan dan/atau putusannya perkawinan (akibat yang muncul adanya perkawinan). Mengingat hal yang demikian, maka manfaat yang didapatkan adanya akta tersebut sangat besar dibanding dengan tidak dibuatnya akta. Fakta yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa bila perkawinan atau pernikahan tidak ada aktanya cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi, yang menjadi korban biasanya anak-anak dan isteri. Mengingat hal yang demikian itu, maka pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur secara lengkap tentang tata cara melakukan perkawinan. Apabila aturan-aturan ini ditaati, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Akta nikah merupakan bagian dari akta autentik, dapat dilihat dari penjelasan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi di mata hukum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian akta autentik sangatlah kuat dan terjamin, karena disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriiah

Dokumen memiliki kemampuan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan dirinya secara langsung tanpa memerlukan tambahan bukti.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta harus memberikan kepastian terkait tanggal akta, tanda tangan yang sah, identitas pihak-pihak yang terlibat, dan tempat pembuatan akta.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Selain hanya menerangkan kepada pejabat umum, akta otentik juga membuktikan bahwa tindakan yang dijelaskan dalam akta tersebut telah benar-benar dilakukan oleh para pihak yang terlibat.

Perkawinan yang menurut agama dan kepercayaan umat Islam (Pasal 2 ayat 1) dicatat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana berlangsungnya suatu akad perkawinan (Pasal 16 ayat 1 jo Pasal 17 ayat 1

dan ayat 2 jo Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan).

Bertolak dari pencatatan peristiwa hukum perkawinan dalam sebuah buku nikah bertujuan untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Buku nikah merupakan pengakuan negara akan sebuah pernikahan yang berlangsung antara suami dan istri. Ketika negara mengakui pernikahan, maka bisa mencegah fitnah dan memberikan posisi pasti pada kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Buku nikah juga bisa digunakan untuk mengurus dokumen anak-anak, memudahkan dalam pengurusan hak asuh anak, dan menegaskan status anak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan jika terjadi sebuah perceraian. Pada hakikatnya, secara landasan sosiologis kemanfaatan bagi masyarakat akan manfaat buku nikah bukan hanya sebatas pada ruang lingkup perkawinan (dalam perlindungan hukum perdata) melainkan juga untuk mempermudah akses layanan publik, seperti dalam pembuatan paspor, pengajuan kredit dan dokumen lainnya selalu dihubungkan dengan buku nikah.

Sumber :

Jurnal Adiwidya, Volume II Nomor 2 – November 2018, *Manfaat Akta Perkawinan Bagi Anggota Masyarakat* oleh Bambang Ali Kusuma dan Supriyanta.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.